KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

_

KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE C SOEKARNO-HATTA

SURAT PENETAPAN PEMBAYARAN BEA MASUK, CUKAI, DAN/ATAU PAJAK (SPPBMCP)

 Nomor
 : 041450
 Tanggal
 : 11-06-2017

 Nomor Barang / AWB
 : PC17577956
 Tanggal AWB
 : 01-06-2017

Dengan ini ditetapkan tarif dan nilai pabean terhadap Impor Barang Kiriman atas nama:

A. IMPORTIR:

Nama : PT. TEGUH MURNI PERDANA Nama : ELITE LINK MANAGEMENT LIMITED

Identitas : 013392642415000 Alamat : 4-2, LAND 54, HOPING WEST ROAD, TA

B. EKSPORTIR:

Alamat : JL. FARMASI NO.66 KEL.PASAR BARU,

KEC.KARAWACI, KOTA TANGERANG

15112 INDONESIA

B. PENGANGKUT:

Nama : PT. TATA HARMONI Identitas : 018491456036000

C. PENETAPAN PEJABAT BEA DAN CUKAI

No.	Uraian Barang Secara Lengkap Meliputi Jenis, Jumlah, Merek, Tipe, Ukuran, Dan Spesifikasi Lainnya		Nilai Pabean	- Pos Tarif/HS - Tarif BM, Cukai, PPh, PPN, PPNBM
1	COW LEATHER 1 HK HK	47 PCE		HS:41079900 7.5 - 10 10 0
NDF	PBM: Rp 13,312	I		

Perhitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor

Bea Masuk	=	Rp 159,000
Cukai	=	-
	Jumlah	Rp 159,000
PPN	=	Rp 227,000
PPnBM	=	Rp 0
PPh	=	Rp 227,000
	Jumlah	Rp 454,000

Jumlah bea masuk, cukai, dan pajak yang harus dilunasi adalah

Rp 613,000

YUAN TAO YUAN, TAIWAN

PERHATIAN:	Pejabat Bea dan Cukai,
-	
	Nama : ALIK KOES SUWARNO NIP : 197408011999031003

SPPBMCP ini dibuat rangkap 3 (tiga):

- Rangkap ke-1 untuk Penerima/Importir;
- Rangkap ke-2 untuk Penyelenggara Pos;
- Rangkap ke-3 untuk Pejabat Bea dan Cukai